



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**PEEMOHON 1**, tanggal lahir 11 Juli 1971 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, PABUARAN, PURWOKERTO UTARA, , sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tanggal 20 Oktober 1974 /umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, KARANGGINTUNG, SUMBANG, , sebagai Pemohon II; Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA., M.Hum dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori Nomor 57 Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 106/2023 tanggal 26 Juli 2023, sebagai Kuasa Para Pemohon;

melawan

**TERMOHON 2**, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 19 Mei 1958, umur 65 tahun, Jenis Identitas -, Nomor Identitas : -, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **TERMOHON I**;

**TERMOHON 3**, agama Islam, tempat lahir Kapuas, tanggal lahir 14 November 1986, umur 36 tahun, Jenis Identitas -, Nomor Identitas : -, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, sebagai **TERMOHON II**;

**TERMOHON 4**, agama Islam, tempat lahir Kuala Kapuas, tanggal lahir 14  
September 1995, umur 27 tahun, Jenis Identitas -, Nomor  
Identitas : -, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,  
tempat tinggal di XXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX  
XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXX, sebagai **TERMOHON III**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Juli  
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas  
dengan register Nomor: 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 25 Juli 2023, dengan  
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1957 di XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX hidup pasangan suami-isteri bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (suami) yang telah meninggal dunia  
karena sakit pada tanggal 16 Agustus 1978 berdasarkan Surat Kematian  
Nomor : 04/VIII/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2023  
oleh Pemerintah XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(istri) yang telah  
meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 April 2023 berdasarkan  
Kutipan Akta Kematian Nomor:3303-KM-17042023-0007 yang  
dikeluarkan pada tanggal 17 April 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX dan selama masa perkawinan dikaruniai 4 (empat)  
orang anak bernama:

- a. TERGUGAT 2 (umur 65 tahun/TERMOHON I);
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(sudah meninggal dunia);
  - c. PENGGUGAT 1 (umur 52 tahun/PEMOHON I);
- Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PENGGUGAT 2 (umur 48 tahun/PEMOHON II)

2. Bahwa orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(ayah) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu) telah meninggal dunia;

3. Bahwa orangtua dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu) telah meninggal dunia;

4. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Juli 2019 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 045-2/079/DS-KA/VI2023 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2023 oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama MURWATI dan selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. TERGUGAT 3 (umur 36 tahun/ TERMOHON II);

b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(umur 27 tahun/ TERMOHON III);

5. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris yakni :

a. TERGUGAT 2 (umur 65 tahun/TERMOHON I);

b. PENGGUGAT 1 (umur 52 tahun/PEMOHON I);

c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(umur 48 tahun/PEMOHON II)

d. TERGUGAT 3 (umur 36 tahun/ TERMOHON II);

e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(umur 27 tahun/ TERMOHON III);

6. Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanggintung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 593.2/010 tanggal 25 Mei 2023;

7. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta waris berupa:

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 312 m2 yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04255 atas nama Warssem, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 09 September 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah/Rumah Ibu Datem  
Selatan : Tanah Ibu Warssem  
Timur : Jalan Setapak  
Barat : Tanah Ibu Warssem

b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 503 m2 yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04573 atas nama Warssem, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 09 Maret 2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah/Rumah Bapak Yasmireja  
Selatan : Tanah/Rumah Ibu Warssem  
Timur : Tanah/Rumah Ibu Datem â€“ Tanah Ibu Warssem  
â€“ Jalan Setapak  
Barat : Tanah/Rumah Bapak Ramin â€“  
Tanah/Rumah Bapak Danuri

c. Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan dengan luas 140 m2 yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04574 atas nama Warssem, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 09 Maret 2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Ibu Warssem  
Selatan : Tanah/Rumah Bapak Sanwireja  
Timur : Jalan Setapak  
Barat : Tanah/Rumah Ibu Radem

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris antara lain untuk:

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



a. Membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 04255 seluas 312 m2 atas nama WARSEM yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

b. Membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 04573 seluas 503 m2 atas nama WARSEM yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

c. Membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 04574 seluas 140 m2 atas nama WARSEM yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

9. Serta keperluan hukum lainnya, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banyumas, guna dijadikan sebagai alas hukum;

10. Bahwa Para Termohon tidak mau menerima hak bagian atas harta waris tersebut serta tidak mau terlibat dalam proses perubahan nama dalam Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 6;

11. Bahwa perbuatan Para Termohon tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Pemohon sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah WARSEM binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

12. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini, tetapi selalu tidak berhasil, sehingga akhirnya kami ajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa :
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Agustus 1978;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 April 2023;
  - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Juli 2019;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia karena sakit
- 2.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
- 2.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
- 2.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dalam almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah :
  - 3.1. PENGGUGAT 1 (anak kandung);
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

a t a u

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA.,M.Hum dan Rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya kaliore Nomor 57 Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 106/2023 tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 2 Agustus 2023 dan 7 Agustus 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan sebagaimana tercatat di Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT 1 Nomor 3302271107710001 Tanggal 27/08/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NIATMI bin MARTA BESARI Nomor 3302216010740001 Tanggal 24/08/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Warsem Nomor 3302-KM-17042023-0007 Tanggal 17/04/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Marta Besari Nomor 04/VIII/1978 Tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Daryanto Nomor 045-2/079/DS-KA/VI/2023 Tanggal 12/06/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katan Aas Kecamatan Pandhi Batu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Warsem Nomor 5932/010 Tanggal 25/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) atas nama WARSEM nomor 04255 Tanggal 09/09/2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) atas nama WARSEM Nomor 04573 Tanggal 09/03/2023, yang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Warsem binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia di rumah sakit sekitar bulan April 2023;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marta Besari bin Wira Tirta pada tahun 1957;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Marta Besari telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sartem, Daryanto, Dartim, dan Niatmi;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1978, suami Warsem yang bernama Marta Besari telah meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung Darsem yang bernama Daryanto telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan dua orang anak bernama Ely Jumianto dan Listiani Indah Prabawanti;
- Bahwa sejak meninggalnya suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia lebih dahulu dari Warsem binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi pernah mendengar lewat telepon bahwa Termohon I, Termohon II, dan Termohon III yang berada di Kalimantan menyatakan tidak mau menerima warisan dari pewaris karena sudah mampu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus keperluan administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama Warsemn

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Warsem binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia di rumah sakit sekitar bulan April 2023;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marta Besari;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Marta Besari telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sartem, Daryanto, Dartim, dan Niatmi;
- Bahwa pada tahun 1978, suami Warssem yang bernama Marta Besari telah meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung Darsem yang bernama Daryanto telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan dua orang anak;
- Bahwa sejak meninggalnya suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia lebih dahulu dari Warssem binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita para Pemohon bahwa Termohon I, Termohon II, dan Termohon III yang berada di kalimantan menyatakan tidak mau menerima warisan dari pewaris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus keperluan administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama Warssem;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 11 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 101/2023 tanggal 26 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Para Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Para Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., P.7., P.8., dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama Warsem terbukti bahwa Warsem telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama Marta Besari terbukti bahwa Marta Besari telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama Daryanto terbukti bahwa Daryanto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Warsem, surat bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga baru terdapat bukti permulaan bahwa ahli waris Warsem adalah DARTIM binti MARTA BESARI (Anak almarhum), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak almarhum), TERGUGAT 2 (anak almarhum), ELY JUMIANTO bin DARYANTO (cucu almarhum) dan LISTIANI INDAH PRABAWANTI binti DARYANTO (cucu almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7., P.8., dan P.9 berupa sertifikat tanah atasnama Warsem, maka terbukti bahwa Warsem mempunyai dan meninggalkan harta berupa:

- a. Tanah seluas 312 m2 yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



b. Tanah seluas 503 m2 yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

c. Tanah seluas 140 m2 yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama WARSEM binti  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 April 2023,
3. Bahwa pewaris dahulu telah menikah dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Agustus 1978;
4. Bahwa Bapak kandung pewaris bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu kandung pewaris bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah pula meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa pewaris mempunyai anak kandung Bernama:
  - a. TERGUGAT 2 (Termohon I);
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(sudah meninggal dunia);
  - c. PENGGUGAT 1 (Pemohon I);
  - d. PENGGUGAT 2 (Pemohon II);
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Juli 2019 dan mempunyai (dua) orang anak bernama:
  - a. TERGUGAT 3 (TERMOHON II);
  - b. LISTIANI INDAH PRABAWANTI binti DARYANTO (TERMOHON III);



7. Bahwa Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon dan Para Termohon juga beragama Islam;
8. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa:
  - d. Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 04255 seluas 312 m2 atas nama WARSEM yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - e. Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 04573 seluas 503 m2 atas nama WARSEM yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - f. Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 04574 seluas 140 m2 atas nama WARSEM yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat hak milik tersebut kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Ibu WARSEM beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Ibu WARSEM harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah kandung, ibu kandung, Pewaris telah meninggal dunia sedangkan yang tersisa adalah anak-anak kandung pewaris dan cucu pewaris (Termohon II dan Termohon III) menggantikan ayahnya yang telah pula meninggal dunia yaitu (DARYANTO bin MARTA BESARI), kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama Tahun 2014, oleh karenanya Pemohon I (anak kandung), Pemohon II (anak kandung) dan Termohon I (anak kandung), Termohon II (cucu) dan Termohon III (cucu) sebagai ahli waris menggantikan ayahnya (Daryanto bin Marta Besari) yang meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2019, harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Warsem (Pewaris) sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan kepentingan permohonan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan balik nama:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04255 seluas 312 m2 atas nama WARSEM yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04573 seluas 503 m2 atas nama WARSEM yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 04574 seluas 140 m2 atas nama WARSEM yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan ahli waris yang bernama Sartem binti Marta Besari (Termohn I), Ely Jumianto bin Daryanto (Termohon II) dan Listiani Indah Prabawanti binti Daryanto (Termohon III) menolak bagian warisnya;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, hanya saksi I yang dapat menguatkan dalil posita tersebut, saksi I tersebut mengetahui bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III menolak mendapatkan warisan hanya melalui telepon, sementara keterangan saksi tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, dan satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis) sehingga harus dinyatakan tidak terbukti bahwa bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III menolak mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa selain itu tentang penolakan oleh ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya dalam hukum Islam tidak ada ketentuannya, oleh karenanya permohonan Para pemohon untuk menyatakan ahli waris yang bernama Sartem binti Marta Besari (Termohn I), Ely Jumianto bin Daryanto (Termohon II) dan Listiani Indah Prabawanti binti Daryanto (Termohon III) menolak bagian warisnya tidak berdasar hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum para pemohon angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya sebagian, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian dengan verstek;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah sebagai berikut:
  - a. DARTIM binti MARTA BESARI (Anak almarhum)
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Anak almarhum)
  - c. TERGUGAT 2 (anak almarhum)
  - d. ELY JUMIANTO binti DARYANTO (cucu almarhum) dan LISTIANI INDAH PRABAWANTI binti DARYANTO (cucu almarhum) yang merupakan ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Anak almarhum) yang telah meninggal dunia;
4. Menolak selain dan selebihnya permohonan Para Pemohon;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich., S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ramdani Fahyudin, S.H.I.,M.H. dan Nor Solichin, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Kusmini, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Mustolich., S.H.I., M.H.**

ttd

**Nor Solichin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Kusmini, SHI**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	161.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal : .....

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal : .....

Untuk salinan putusan yang sama

bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

**Drs. Wakirudin**

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bms